BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PEMETAAN SALURAN AIR DAERAH IRIGASI BERBASIS GEOSPASIAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa kebutuhan data dan informasi Pemetaan Saluran Air Daerah Irigasi semakin meningkat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie maupun untuk pertukaran data dan informasi antar instansi maupun publik, diperlukan Pemetaan Saluran Air Daerah Irigasi Berbasis Geospasial untuk mewujudkan suatu kesatuan data dan informasi geospasial di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemetaan Saluran Air Daerah Irigasi Berbasis Geospasial.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48);

12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2011 tentang Irigasi Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEMETAAN SALURAN AIR DAERAH IRIGASI BERBASIS GEOSPASIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Pemetaan adalah proses pembuatan peta dengan menggunakan cara atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
6. *Geospasial* adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai sebagai pedoman alur kerja penyelenggaraan Pemetaan Saluran Air Daerah Irigasi Berbasis Geospasial untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat digunakan oleh semua bidang infrastruktur.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terciptanya kesamaan pemahaman, tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan suatu kesatuan data dan informasi geospasial saluran air daerah irigasi.

Pasal 3

Prosedur Pemetaan Saluran Air Daerah Irigasi Berbasis Geospasial, terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

a. perencanaan;
b. pengumpulan data;
c. pengolahan data spasial;
d. kontrol kualitas;
e. pencetakan peta dan/atau publikasi digital; dan
f. penyimpanan dan pengarsipan.

Pasal 4

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk menentukan keluaran yang akan dicapai sehingga dapat ditentukan data yang dibutuhkan, alat yang dipakai, metoda yang digunakan, dan lokasi kegiatan.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
   a. pengumpulan data primer; dan
   b. pengumpulan data sekunder.

(3) Pengolahan data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
   a. koreksi geometrik;
   b. transformasi koordinat;
   c. pembuatan dan pemutakhiran (editing) peta tematik; dan
   d. pembuatan dan pemutakhiran basis data spasial.

(4) Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pengecekan kualitas Pemetaan Saluran Air Daerah Irigasi terhadap kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pembuatannya.

(5) Pencetakan peta dan/atau publikasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
   a. pencetakan peta sesuai kebutuhan; dan/atau
   b. publikasi dalam bentuk digital.

(6) Penyimpanan dan pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan penyimpanan dan pengarsipan baik data digital maupun data cetak.

(7) Setiap data yang disimpan dan diarsipkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi dengan metadata spasial sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 61